



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat -16914  
Telp. (021) 8754528 / 8754529, Fax. 8754526  
Email: tusetda@bogorkab.go.id, Website: setda.bogorkab.go.id

Cibinong, 18 Oktober 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Staf Ahli Bupati  
3. Direktur RSUD

Di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 061-763-0rg

**TENTANG**

**PENGUNAAN PAKAIAN PADA HARI SANTRI NASIONAL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

- Dasar : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri; dan  
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Atas dasar tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 31 huruf h angka 1 dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, bahwa setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional.

Oleh karena itu, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang beragama Islam untuk menggunakan pakaian bernuansa santri/muslim, sedangkan bagi pegawai non muslim untuk menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Adapun ketentuan penggunaan pakaian bernuansa santri/muslim sebagai berikut:

- a. Pakaian bernuansa santri/muslim pria:
- 1) Baju takwa/koko berwarna putih;
  - 2) Sarung dan sandal;
  - 3) Peci/songkok; dan
  - 4) Papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pakaian bernuansa santri/muslim wanita:
- 1) Busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
  - 2) Rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
  - 3) Sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;

- 
- 4) Menggunakan kerudung dengan warna disesuaikan; dan
  - 5) Papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penggunaan pakaian bernuansa santri/muslim dikecualikan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas operasional (tugas lapangan) seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran, Petugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tenaga kesehatan serta tenaga medis pada Dinas Kesehatan.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. **BUPATI BOGOR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. BURHANUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196404181985031015